

ABSTRAK

Penyebab kecelakaan kapal tertinggi adalah dikarenakan faktor manusia (*human error*). Manusia yang melakukan tugas di atas kapal disebut dengan awak kapal. Berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat tanggal 20 Maret 2023 Nomor : SE-DJPD 5 Tahun 2023 tentang Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum Kapal Angkutan Penyeberangan, bahwa aturan mengenai pengawakan minimum untuk kapal angkutan penyeberangan mengacu kepada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2022 tentang Pengawakan Kapal Niaga.

Untuk mengetahui tingkat pemenuhan pengawakan minimum KMP. Ambu – Ambu dan KMP. Gambolo di Lintas Padang – Kepulauan Mentawai maka dilakukan perbandingan kondisi eksisting terhadap kondisi seharusnya sesuai aturan, serta dilakukan analisa SWOT untuk mengetahui strategi pengawasannya. Berdasarkan hasil analisa dan data survei pada tanggal 26 Mei s.d 11 Juni 2024 bahwa jumlah dan jabatan awak, serta sertifikat awak kapal KMP. Ambu – Ambu dan KMP. Gambolo tidak ada yang memenuhi persyaratan pengawakan minimum dengan tingkat pemenuhan jumlah awak dan jabatan awak KMP. Ambu – Ambu sebesar 84% dan KMP. Gambolo sebesar 83%, serta tingkat pemenuhan sertifikat awak kapal KMP. Ambu – Ambu sebesar 69% dan KMP. Gambolo sebesar 61%. Berdasarkan hasil analisa SWOT didapatkan beberapa strategi agar pengawasan pengawakan minimum dapat berjalan dengan baik dan sesuai aturan, salah satunya yaitu dibuat Standar Operasional Prosedur seperti yang terlampir dalam tugas akhir ini.

Kata Kunci : Pengawakan, Minimum, Kapal